



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/007/Pendidikan/BPT/2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Peneriltian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Muspira, S.Pd.I yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/57/PENDIDIKAN/2013 tanggal 9 Januari 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 010/BAPL-XII/BPT/2014 tanggal 10 Januari 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional PKBM Perintis Upang yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Muspira, S.Pd.I
Alamat Pemohon : Dusun III Upang Kec. Air Salek
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PKBM Perintis Upang
 - Program Pendidikan : Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha, Program Life Skill
 - Nama Pimpinan : Muspira, S.Pd.I
 - Alamat Lembaga : Dusun III Upang Kecamatan Air Salek Kelurahan/desa Upang

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**


DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550705 197607 1 001